

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi tantangan serius dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui perbaikan struktur ekonomi serta menurunnya kesenjangan antar penduduk, antar wilayah, dan antar sektor.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia mencerminkan belum meratanya pembagian hasil pembangunan diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun ekonomi nasional terus tumbuh, kesenjangan antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Ketimpangan ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan diseluruh wilayah.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga memperlihatkan kecendrungan terjadinya “*middle-income trap*”. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang merata, artinya ketimpangan yang tinggi menyebabkan manfaat pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit ekonomi, sementara sebagian besar masyarakat tetap terjebak dalam kemiskinan structural Alatas *et al.*, (2021).


Menurut Sjafrizal dalam penelitian Irmawati *et. al.*, (2013) Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan umum dan masih banyak menimpa masyarakat di Indonesia. Permasalahan ketimpangan pendapatan ini terjadi akibat

adanya distribusi pendapatan diantara berbagai rumah tangga yang tidak merata di Indonesia. Distribusi pendapatan yang terdapat pada golongan masyarakat ini diukur dan dihitung dengan koefisien gini atau gini ratio. Gini ratio berkisar dari nilai 0 sampai dengan nilai 1, apabila nilai koefisien gini tersebut semakin tinggi mendekati 1 maka tingkat ketimpangan pendapatan semakin meningkat, dan sebaliknya apabila nilai koefisien gini rendah mendekati 0 maka distribusi pendapatan semakin merata atau ketimpangan pendapatan menurun (Todaro & Smith, 2011).

Selain itu, ketimpangan pendapatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keterbatasan akses ini memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, karena kelompok dengan sumber daya lebih besar mampu mengakses peluang ekonomi dan meningkatkan produktivitas, sementara kelompok menengah ke bawah tertinggal. ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak hanya berasal dari perbedaan pendapatan antarindividu, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakmerataan pembangunan antarwilayah (Yusuf., 2015).

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Agnes Theodora (2023), berpendapat bahwa salah satu faktor yang mendorong naiknya ketimpangan pendapatan yaitu pengeluaran masyarakat. Dimana setelah pandemi berlalu melejitnya pengeluaran konsumsi dari kelompok teratas, sedangkan konsumsi kelompok menengah dan bawah stagnan, tidak banyak meningkat. Faktor-faktor ini menghambat kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada

akhirnya berdampak pada ketimpangan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Adapun data rata-rata ketimpangan pendapatan seluruh Provinsi-provinsi Indonesia tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1.1
Rata-Rata Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi di Indonesia
Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat dilihat 3 provinsi yang memiliki nilai rata-rata ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia yaitu, DI Yogyakarta sebesar 0,442, Jawa Barat sebesar 0,416 dan Gorontalo 0,413. Penyebab tingginya ketimpangan pendapatan di 3 provinsi tersebut disebabkan oleh perbedaan sisi kemajuan ekonomi dan perbedaan keterbatasan disetiap wilayah serta belum terfokusnya pengembangan wilayah yang kurang baik. Kemudian nilai rata-rata 3 provinsi yang mengalami ketimpangan pendapatan paling rendah yaitu, provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,250, Kalimantan Utara 0,278 dan Sumatera Barat 0,294. Penyebab dari rendahnya angka rasio gini ini salah satunya yaitu

dengan meningkatnya gaji buruh pertanian dan gaji dari buruh bangunan yang mempengaruhi berkurangnya ketimpangan pendapatan di provinsi tersebut.

Ketimpangan pada awalnya dapat disebabkan oleh adanya perbedaan suatu kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibatnya, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Di samping itu ketimpangan juga diperburuk oleh kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, terkonsentrasi pada kegiatan ekonomi tertentu, dan ketidakmerataan alokasi dana antar wilayah. Terjadinya suatu ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya akan membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan. Adapun untuk mengatasi ketimpangan pendapatan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal berupa transfer pusat kedaerah yaitu berupa bantuan dana perimbangan, dana desa dan bantuan sosial (Asnawi., 2022).

Dana perimbangan merupakan salah satu instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia (Haryanto, 2015). Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang masing-masing memiliki formula dan tujuan spesifik untuk mendukung kebutuhan fiskal daerah.


Implementasi dana perimbangan diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Melalui dana perimbangan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pada akhirnya mampu menekan ketimpangan pendapatan antarwilayah Canavire et al. (2019).

Perbedaan sumber daya alam disetiap daerah menyebabkan kemampuan PAD yang beragam. Ketimpangan rasio antara PAD dan total pendapatan daerah memperlihatkan sebuah fenomena yang disebut sebagai *flypaper effect*. *Flypaper effect* secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai sebuah fenomena di mana pemerintah daerah sangat bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat, tapi kurang mampu untuk memaksimalkan PAD miliknya sehingga tidak menciptakan rasio yang setara dalam komponen total pendapatan daerah yang akan digunakan untuk belanja daerah. Akibat dari hal ini adalah ketimpangan sumber belanja daerah yang sebagian besar ditanggung pemerintah pusat dan menjadi beban berkepanjangan apabila tidak segera ditangani (DJP, 2023). Hal ini dapat dilihat dari rasio dana transfer terhadap belanja daerah yang tinggi, misalnya pada tahun 2020 rasio ini mencapai 80,52% (Kemenkeu, 2024).

Gunawan., (2021) Berpendapat bahwa meskipun dana perimbangan berkontribusi positif terhadap peningkatan belanja publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, efeknya terhadap penurunan ketimpangan pendapatan belum optimal. Hal ini terjadi karena alokasi dana perimbangan seringkali belum mempertimbangkan secara proporsional kebutuhan riil dan kapasitas fiskal

masing-masing daerah. Selain itu, daerah dengan PAD rendah justru menerima dana perimbangan lebih besar, namun belum diiringi dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Susanto., (2022) juga menegaskan bahwa efektivitas dana perimbangan dalam menurunkan ketimpangan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengawasan, dan transparansi anggaran di tingkat daerah. Daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik cenderung mampu memanfaatkan dana perimbangan untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Adapun data rata-rata dana perimbangan seluruh Provinsi-provinsi Indonesia tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



**Gambar 1.2
Rata-Rata Dana Perimbangan Provinsi-provinsi di Indonesia
Tahun 2020-2024**

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025)

Dari Gambar 1.2 diatas dapat dilihat tinggi rendahnya provinsi yang menerima anggaran dana perimbangan guna untuk mengatasi ketimpangan

pendapatan. Nilai rata-rata 3 provinsi yang paling tinggi menerima anggaran dana perimbangan yaitu, Jawa timur sebesar Rp.51,325,576,303 Triliun, Jawa tengah Rp.42,465,748,943 Triliun dan Jawa barat Rp.41,879,134,474 Triliun. Tinggi anggaran yang diterima provinsi-provinsi tersebut karena PAD yang dihasilkan kecil dan potensi sumber daya yang kurang optimal. Kemudian nilai rata-rata 3 provinsi yang menerima anggaran dana perimbangan paling rendah yaitu, provinsi Gorontalo sebesar Rp. 4,734,195,468 Triliun, Sulawesi barat Rp. 5,139,216,427 Trilitun dan Bangka Belitung sebesar Rp. 5,424,020,229 Triliun. Rendahnya anggaran yang diterima karena beberapa faktor yang pertama sedikitnya jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kemiskinan.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat ketidakoptimalan dalam pemerintah penyaluran dana perimbangan dari pusat ke daerah, karena dari 3 provinsi yang mengalami ketimpangan paling tinggi tidak termasuk 3 provinsi yang menerima penyaluran dana perimbangan paling tinggi. Bahkan salah satu provinsi yang mengalami ketimpangan pendapatan tertinggi masuk dalam penerima dana perimbangan paling rendah diantara provinsi lain.

Meskipun dana perimbangan telah menjadi tulang punggung desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan di Indonesia, efektivitasnya dalam menurunkan ketimpangan pendapatan masih memerlukan penguatan dari sisi tata kelola pemerintah, transparansi, dan inovasi kebijakan. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengkaji secara empiris bagaimana dana perimbangan dapat dioptimalkan agar benar-benar berdampak pada penurunan

ketimpangan pendapatan, khususnya dalam konteks dinamika ekonomi lima tahun terakhir. Selain dana perimbangan transfer dari pusat juga bisa berupa dana desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada setiap desa di seluruh Indonesia guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa sekitar 80% desa di Indonesia masih menghadapi persoalan kemiskinan dan ketertinggalan (Warda, 2016), sehingga intervensi fiskal langsung ke desa menjadi sangat krusial.


Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun, Dana Desa terus mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai Rp71 triliun pada tahun 2024, dengan rata-rata alokasi mencapai Rp943 juta per desa (Kemenkeu, 2025). Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan antarwilayah, terutama antara desa dan kota.

Warda., (2016) Berpendapat bahwa dana desa dapat berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan di perdesaan, meskipun dampaknya masih relatif kecil dan cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya alokasi dana desa belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dana yang efektif.

Lebih lanjut, tantangan utama dalam implementasi dana desa adalah aspek tata kelola dan pengawasan. Masterplan., (2024) mengungkapkan bahwa seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa, kasus korupsi di sektor ini juga

melonjak tajam, dari 17 kasus pada 2016 menjadi 155 kasus pada 2022, dengan potensi kerugian negara yang meningkat hampir sepuluh kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan tata kelola, transparansi, dan partisipasi masyarakat, dana desa justru berpotensi menimbulkan moral hazard dan penyalahgunaan anggaran.

Penelitian Jamaluddin et al., (2018) juga menegaskan bahwa efektivitas dana desa dalam menurunkan ketimpangan sangat dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat serta integrasi program desa dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Tanpa sinergi dan koordinasi yang baik, dana desa cenderung digunakan untuk program-program yang kurang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Adapun data dana desa Provinsi-propinsi di Indonesia tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut:



Gambar 1.3
Rata-Rata Dana Desa Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025)

Dari Gambar 1.3 diatas dapat dilihat tinggi rendahnya provinsi yang menerima anggaran dana desa guna untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Nilai rata-rata 3 provinsi yang paling tinggi menerima anggaran dana desa yaitu posisi pertama Jawa Tengah sebesar Rp.8,055,408,307 Triliun, posisi kedua Jawa Timur Rp.7,819,787,193 Triliun dan posisi ketiga Jawa Barat Rp. 6,071,203,387 Triliun. Tingginya suatu daerah menerima dana desa karena tingginya kemiskinan, populasi yang lebih besar, wilayah yang lebih besar dan geografis yang lebih besar. Kemudian rata-rata 3 provinsi yang menerima anggaran dana desa paling rendah yaitu, posisi pertama provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.239,103,287 Miliar, posisi kedua Bangka Belitung Rp.299,375,101 Miliar dan posisi ketiga Kalimantan Utara sebesar Rp.434,904,953 Miliar. Rendahnya suatu daerah menerima dana desa penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan minimnya sumber daya manusia serta pelatihan di desa.

Meskipun dana desa telah menjadi instrumen penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan pendapatan di Indonesia, tantangan terkait tata kelola, transparansi, dan efektivitas pemanfaatan dana masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengkaji secara empiris bagaimana dana desa dapat dioptimalkan agar benar-benar mampu menurunkan ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan di wilayah perdesaan Indonesia. Selain dana desa transfer dari pusat juga bisa berupa Bantuan sosial.


Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diandalkan pemerintah untuk menekan ketimpangan adalah bantuan sosial (bansos). Bantuan sosial merupakan transfer fiskal pemerintah kepada individu atau rumah tangga miskin dan rentan, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan daya beli, dan menjaga stabilitas sosial (Kementerian Sosial RI, 2024). Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi ujung tombak dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Secara empiris, alokasi anggaran bantuan sosial di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Data Kementerian Keuangan (2025) mencatat rata-rata penyaluran bantuan sosial per provinsi mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun, efektivitas bansos dalam menurunkan ketimpangan sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran. Masalah klasik seperti data penerima yang tidak valid, tumpang tindih program, serta potensi penyalahgunaan dana masih menjadi tantangan serius (Masterplan, 2024).

Menurut menteri sosial dalam penelitian (Rohani, 2024) menyebut adanya fenomena ketergantungan terhadap bantuan sosial (bansos) yang dialami oleh sebagian kelompok masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan kemiskinan dan munculnya demotivasi akibat menikmati bansos tersebut. Secara umum, bansos bukanlah jalan keluar satunya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, melainkan hanya

bersifat sementara dan sesaat untuk tujuan pelindungan sosial. Terlalu sering dan terlalu banyak bentuk bansos dapat menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada negara. Ketergantungan terhadap bantuan sosial (bansos) dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa 30% penduduk miskin menerima bansos, namun hanya 10% dari mereka yang berhasil keluar dari kemiskinan dalam satu tahun, serta 60% merasa tidak perlu mencari pekerjaan karena mengandalkan bantuan tersebut.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial. Dimana menurut Undang – Undang tersebut dijelaskan bantuan sosial adalah sebuah bantuan yang dapat berupa uang, barang ataupun bisa berupa jasa kepada orang yang membutuhkan atau bisa dibilang rentan akan risiko sosial. Pengertian tersebut juga dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Pengelolaan bantuan sosial ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, 2017).Adapun data Bantuan sosial Provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Gambar 1.4 sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Bantuan Sosial Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025)

Dari Gambar 1.4 diatas dapat dilihat tinggi rendahnya provinsi yang menerima anggaran bantuan sosial guna untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Nilai rata-rata 3 provinsi yang paling tinggi menerima anggaran bantuan sosial yaitu Maluku Utara sebesar Rp.994,601,200,000 Miliar, Nusa Tenggara Timur Rp.967,802,000,000 Miliar dan Nusa Tenggara Barat Rp.960,918,000,000 Miliar. Tingginya anggaran yang diterima provinsi tersebut karena daerah dengan derajat desentralisasi tinggi, pendapatan daerah yang stabil, IPM yang tinggi, dan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung menerima banyak bantuan sosial. Kemudian rata-rata 3 provinsi yang menerima anggaran bantuan sosial paling rendah yaitu, provinsi Banten sebesar Rp.104,633,000,000 Miliar, Papua Barat Rp.113,820,000,000 Miliar dan Sulawesi Selatan sebesar Rp.117,703,000,000 Miliar. Rendahnya suatu daerah menerima anggaran bantuan sosial karena daerah dengan PAD yang rendah cenderung menerima sedikit bantuan sosial karena keterbatasan anggaran.

Menurut Habibov & Fan, (2013) pemberian bantuan sosial belum bisa menangkat taraf hidup masyarakat dari jurang kemiskinan serta tingginya ketimpangan. Berdasarkan penelitian di negara yang memiliki penghasilan rendah dan sedang dalam tahap transisi, membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan tidaklah cukup hanya dengan pemberian bantuan sosial. Hal itu dapat ditimbulkan lantaran manfaat yang diperoleh kelompok miskin sangat kecil dari manfaat yang seharusnya, dilihat berdasar rancangan kebijakannya bantuan sosial bukan untuk mengangkat kemiskinan maupun meminimalisir ketimpangan di negara sedang dalam tahap perpindahan karena itu hanya akan memberatkan pemerintah dalam mencatat masyarakat golongan miskin dan permasalahan tingkat ketimpangan.

Sejauh ini telah banyak penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.” Seperti penelitian yang dilakukan oleh Chandra et al., (2017), menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dana perimbangan memberikan pengaruh yang negatif jika dihubungkan terhadap ketimpangan pendapatan, selanjutnya yaitu penelitian Raynal, (2020), menunjukkan pengeluaran pemerintah bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sausan, (2022), menunjukkan hasil bahwa dana desa memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Penelitian ini memiliki perbedaan rentan waktu pada penelitian Chandra dari 2010-2015 sedangkan penelitian ini 2018-2024, persamaan dari

penelitian Reynal menggunakan variabel bantuan sosial dan persamaan penelitian ini dengan penelitian Sausan sama menggunakan variabel dana desa.

Banyak penelitian yang membahas pengaruh DP, DD dan BS terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, tetapi terdapat beberapa urgensi yang perlu diisi, penelitian sebelumnya sering kali menggunakan data agregat regional atau daerah sehingga peneliti ingin menggunakan data agregat nasional. Penelitian ini akan mengeksplorasi interaksi antara DP, DD dan BS, serta bagaimana interaksi ini dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Banyak penelitian sebelumnya yang menganalisa secara terpisah, sehingga tidak memberikan gambaran yang utuh tentang hubungan yang kompleks antara keempat variabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan perlu adanya penelitian lebih lanjut. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Desa dan Bantuan Sosial terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh dana perimbangan, dana desa dan bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dari itu tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh dana desa terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh dana perimbangan, dana desa dan bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh dana perimbangan, dana desa, dan bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

- b. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang efektivitas penggunaan dana perimbangan, dana desa dan bantuan sosial dalam konteks yang berbeda, baik secara geografis maupun demografis.
 - c. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi alokasi dana yang lebih efisien dan efektif, serta memahami hubungan antara alokasi dana dan kinerja keuangan daerah.
2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis tentang pengaruh Dana Perimbangan, Dana Desa, Bantuan Sosial terhadap ketimbangan pendapatan di Indonesia.

- b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola dana perimbangan, dana desa, dan bantuan sosial dengan lebih baik.

- c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan menambah wawasan bagi pihak-pihak terkait dan berkepentingan dengan masalah yang diteliti.